



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

dr. Akmal bin Zainal Abidin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang Pembanding;
melawan

dr. Mila Karmila, Sp.M binti Nawawi Nyak Ben, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dokter), tempat tinggal di Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Syafi'i Saragih, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum Mohd. Syafi'i Saragih, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 01 Gampong Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor WI-A9/1/SK/1/2020 tanggal 3 Januari 2020, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Mahkamah Syari'yah Aceh tersebut;

Telah membacaberkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 68/Pdt.G/2019/MS.Bir tanggal 4 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Gampong, ukurannya 208 m;
 - Selatan dengan tanah kebun M. Nurdin, ukurannya 190 m;
 - Barat dengan tanah kebun Mubin dan A. Bakar, ukurannya 89 m;
 - Timur dengan tanah kebun M. Jasin, Badli dan Razali, ukurannya 209 m;
 - 2.2. Sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan luas 6 ha dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Alue;
 - Selatan dengan tanah kebun sawit Tgk. Geurugok;
 - Barat dengan Jalan;
 - Timur dengan tanah kebun tanah kebun sawit Tgk. Geurugok;
 - 2.3. Sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kebun Nurdin/A. Jalil/M. Isa, ukurannya 406 m;
 - Selatan dengan tanah kebun Sofian, ukurannya 470 m;
 - Barat dengan parit Jalan Gampong, ukurannya 170 m;
 - Timur dengan Alue, ukurannya 170 m;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- 2.4. 1 (satu) unit Mobil merk Hyundai Nopol BL.971 Z, Nomor Rangka: MHXAL51BLBJ100726 dan Nomor Mesin: G4HGBM300065;
- 2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam Nopol BL 6158 ZK, Nomor Rangka MH35TL2068K070986, dan Nomor Mesin: 5TL1075860;
- 2.6. Barang-barang perabotan rumah tangga yaitu:
 - 4 lusin piring putih;
 - 4 lusin sendok makan;
 - 1 lusin gelas tamu;
 - 4 buah pirek;
 - 1 buah ras cooker;
 - 1 buah Blender Panasonic;
 - 1 buah Mixcer kue;
 - 10 Buah tapper wear;
 - 4 buah toples;
 - 1 buah toples kaki;
 - 2 set gelas hias;
 - 1 buah alat senam merek joko;
 - 1 buah pot bunga hias;
 - 1 unit TV kecil;
 - 1 buah kompor gas;
 - 1 buah tabung gas ukuran 12 Kg;
 - 1 buah pemanas air;
 - 1 buah periuk besar;
 - 1 buah strika;
 - 2 buah jam tangan merek geas;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) hak/bagiannya dari harta bersama tersebut di atas yang dikuasainya kepada pihak lain (Tergugat dan Penggugat) sesuai dengan hak/bagiannya dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pembayaran sejumlah uang / harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai menurut bagian masing-masing;

5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI Cabang Bireuen sejumlah Rp.217.095.791.00; (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada Bank BRI Cabang Bireuen masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp.217.095.791.00, jika Penggugat dan Tergugat tidak membayar hutang bersama tersebut, maka dapat dikurangi/dipotong sejumlah hutang tersebut dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 7. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain/ selebihnya;
- B. Dalam Rekonpensi
1. Dalam Eksepsi
 - Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonpensi;
 2. Dalam Pokok Perkara
 - 2.1. Mengabulkan gugatan rekonpensi sebagian;
 - 2.2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:
 1. Sepasang giwang bunga ;
 2. Enam gelang emas 70% ;
 3. Dua cincin Dubai ;
 4. Satu cincin model bunga;
 - 2.3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
 - 2.4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) hak/bagian dari harta bersama tersebut di atas yang dikuasainya kepada pihak lain (Tergugat dan Penggugat) sesuai dengan hak/bagiannya dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang / harga atau penjualan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- lelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai menurut bagian masing-masing;
- 2.5. Menolak dan tidak dapat diterimagugatan Penggugat selain/ selebihnya;

C. Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk mentaati dan menjalankan isi putusan ini;
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.696.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 68/Pdt.G/2019/MS.Bir, tanggal 4 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Desember 2019;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 23 Desember 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 24 Desember 2019 dan membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 3 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Januari 2020

Telah membaca relaas pemberitahuan inzage kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing tanggal 18 Desember 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage), Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 26 Desember 2019 dan Penggugat/Terbanding tanggal 2 Januari 2020;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil gugatan, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *index factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen a quo, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berkaitan dengan objek perkara Nomor 8 gugatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan objek Nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan objek nomor 7 gugatan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Khusus untuk objek nomor 6 yang merupakan harta bersama adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam Nomor Polisi BL 6158 ZK Nomor Rangka : MH35TL2068K070986, Nomor Mesin : 5TL1075860, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, pihak Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menerangkan bahwa objek perkara Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 gugatan diperoleh selama dalam perkawinan sejak tahun 2007 sampai tahun 2017 dari hasil usaha Tergugat/Pembanding. Objek Nomor 1 gugatan telah menjadi sitaan Bank. Objek Nomor 8 gugatan tidak semuanya harta milik pribadi Penggugat/Terbanding, melainkan harta bersama yang diperoleh dari tahun 2004 sampai tahun 2017. Tempat tidur dan Meja Rias pada objek nomor 8 adalah pemberian orang tua Penggugat/Terbanding pada tahun 2004, sedangkan Piano, Meja makan Jepara, Buffet, Kursi Jepara dan 3 (tiga) unit AC

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pada objek nomor 8 dibeli oleh Penggugat/Terbanding dengan uang hasil usaha Tergugat/Pembanding pada tahun 2012 sampai tahun 2016 ketika Penggugat/Terbanding menempuh pendidikan spesialis. Tergugat/Pembanding juga mengakui masih ada sisa hutang bersama pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bireuen yang dicicil sampai Januari 2019, hutang tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan Penggugat/Terbanding, tetapi tidak bertanggung jawab untuk pelunasannya, sehingga masih tersisa hutang Rp217.095.791,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Tergugat/Pembanding juga membenarkan bahwa harta dan hutang belum pernah dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gugatan diakui secara murni oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama, maka menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa kekuatan pembuktian pada pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan, sehingga akibat hukumnya Penggugat/Terbanding dibebaskan untuk membuktikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap objek perkara Nomor 6 gugatan, telah diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama, akan tetapi pada sidang pemeriksaan setempat (in loco), ternyata yang ditemukan hanya satu unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna putih Nomor Polisi BL 6158 ZK, maka yang harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah satu unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna putih Nomor Polisi BL 6158 ZK, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen sedangkan satu unit sepeda motor lainnya oleh karena tidak ditemukan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Nomor 1 gugatan, berdasarkan posita gugatan, pengakuan Tergugat/Pembanding dan surat bukti P-2 ternyata objek dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 tanggal 31 Desember 2008 atas nama dokter Mila Karmila masih menjadi agunan/jaminan hutang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bireuen, maka oleh karena objek tersebut masih merupakan agunan di Bank, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan gugatan terhadap objek quo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang objek perkara Nomor 8 gugatan, Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menolak gugatan tersebut, dengan pertimbangan Tergugat telah membantahnya dan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sebab dalam jawabannya, Tergugat/Pembanding membantah sebagai milik pribadi Penggugat/Terbanding Objek Nomor 8 gugatan quo tidak semuanya milik pribadi Penggugat/Terbanding, dua jenis harta dari objek Nomor 8 gugatan yaitu tempat tidur dan meja rias diakui Tergugat/Pembanding sebagai pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat/Terbanding pada tahun 2004, sedangkan lima jenis harta dari objek nomor 8 gugatan yaitu Piano merek Yamaha, Meja makan Jepara, Buffet, kursi Jepara dan 3 (tiga) unit Air Conditioner dibeli oleh Penggugat/Terbanding dengan uang yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding tahun 2012 sampai tahun 2016 dan semua objek tersebut masih ada;

Menimbang, bahwa terhadap dua jenis harta dari objek Nomor 8 gugatan yaitu tempat tidur dan meja rias, oleh karena telah diakui Tergugat/Pembanding sebagai pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat/Terbanding pada tahun 2004, maka objek a quo harus dinyatakan terbutktisebagai harta bawaan/harta pribadi Penggugat/Terbanding, sedangkan lima jenis harta dari objek nomor 8 gugatan yaitu Piano merek Yamaha, Meja makan Jepara, Buffet, kursi Jepara dan 3 (tiga) unit Air Conditioner dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikannya sebagai harta bawaan/milik pribadinya. Oleh karenanya lima jenis harta dari objek nomor 8 gugatan quo harus dinyatakan terbukti sebagai harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, maka objek a quo harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek-objek perkara yang harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



1. Objek perkara Nomor 2 gugatan, yaitu sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Gampong, ukurannya 208 meter;
 - Selatan dengan tanah kebun M. Nurdin, ukurannya 190 meter;
 - Barat dengan tanah kebun Mubin dan A. bakar, ukurannya 89 meter;
 - Timur dengan tanah kebun M. Jasin, Badli dan Razali, ukurannya 209 meter;
2. Objek perkara Nomor 3 gugatan, yaitu sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan luas 6 Ha dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Alue;
 - Selatan dengan tanah kebun sawit Tgk. Geurugok;
 - Barat dengan Jalan;
 - Timur dengan tanah kebun sawit Tgk. Geurugok;
3. Objek perkara Nomor 4 gugatan, yaitu sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah kebun Nurdin/A. Jalil/M. Isa, ukurannya 406 meter;
 - Selatan dengan tanah kebun Sofian/Abdul Aziz, ukurannya 470 meter;
 - Barat dengan parit Jalan Gampong, ukurannya 170 meter;
 - Timur dengan Alue, ukurannya 170 meter;
4. Objek perkara Nomor 5 gugatan, yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Hyundai Nopol BL 971 Z, Nomor Rangka: MHXAL51BLBJ100726 dan Nomor Mesin: G4HGBM300065;
5. Objek perkara Nomor 6 Gugatan, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul warna putih hitam Nopol BL 6158 ZK, Nomor Rangka MH35TL2068K070986, dan Nomor Mesin: 5TL1075860;
6. Objek perkara Nomor 7 gugata, yaitu barang-barang perabotan rumah tangga terdiri dari:
 - 4 lusin piring putih;
 - 4 lusin sendok makan;
 - 1 lusin gelas tamu;
 - 4 buah pirek;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah ras cooker;
- 1 buah Blender Panasonic;
- 1 buah Mixcer kue;
- 10 Buah tapper wear;
- 4 buah toples;
- 1 buah toples kaki;
- 2 set gelas hias;
- 1 buah alat senam merek jako;
- 1 buah pot bunga hias;
- 1 unit TV kecil;
- 1 buah kompor gas;
- 1 buah tabung gas ukuran 12 Kg;
- 1 buah pemanas air;
- 1 buah periuk besar;
- 1 buah strika;
- 2 buah jam tangan merek geas;

7. 5 (lima) jenis dari objek perkara Nomor 8 gugatan, yaitu : Piano merek Yamaha, Meja makan Jepara, Buffet, Kursi Jepara dan 3 (tiga) unit Air Conditioner;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memperoleh bagian dari harta bersama a quo, maka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang luas dan batas-batas dari objek-objek terperkara, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah melakukan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



descente, maka sebagai dasar untuk memutus perkara mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat (descente) tersebut;

Menimbang, bahwa tentang sisa hutang bersama pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bireuen sejak 30 Januari 2019 sejumlah Rp217.095.791,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tertera dalam jawabannya dan surat bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menetapkan sisa hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bireuen sejak 30 Januari 2019 sejumlah Rp217.095.791,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagai hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa hutang adalah merupakan hutang bersama, maka Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berkewajiban menanggung dan melunasi seperdua bagian dari hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek perkara yang ditetapkan sebagai harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah pula mengajukan gugatan rekonvensi sebagai mana tercantum dalam jawabannya tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan dua eksepsi atas gugatan Rekonvensi, eksepsi pertama berkaitan dengan tidak berwenangnya Mahkamah Syar'iyah Bireuen memeriksa dan mengadili menyangkut perbuatan wanprestasi antara Penggugat Rekonvensi dengan almarhum H. Nawawi Nyak Ben sebagai Ketua Yayasan Assyifah Bireuen, maka dalil gugatan rekonvensi halaman 4 angka 9 huruf a dan b adalah perbuatan wanprestasi yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum dan perbuatan-perbuatan tersebut bukan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



masalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan aksepsi kedua adalah gugatan *in personam*, di mana dalil gugatan penyertaan modal Penggugat Rekonvensi pada Rumah Sakit Malahayati Bireuen yang dikelola oleh Yayasan Assyifah, dimana penanggung jawab Yayasan tidak ditarik sebagai pihak, sedangkan Tergugat Rekonvensi bukan sebagai penanggung jawab terhadap Yayasan Assyifah Bireuen. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi memohon agar gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusannya telah menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, dengan pertimbangan bahwa perjanjian investasi penyertaan modal yang saling menguntungkan tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan menambah pertimbangan bahwa perbuatan-perbuatan perjanjian penyertaan modal tersebut tidak termasuk ke dalam perkara sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menyatakan petitum Nomor 2, Nomor 6 dan Nomor 7 gugatan rekonvensi tidak diterima, dengan pertimbangan tuntutan tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara gugatan harta bersama. Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan di samping tidak ada relevansinya dengan gugatan pokok harta bersama, juga tuntutan tersebut merupakan laporan harta kekayaan seseorang yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang tidak menerima petitum Nomor 3 gugatan rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas berapa uang yang disimpandi Bank dan tidak disebutkan dengan jelas nomor rekening tabungan pada Bank atas nama Tergugat Rekonvensi, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut kabur (ur libel);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan petitum Nomor 2 dan 3 tidak diterima, maka petitum Nomor 4 dan 5 harus dikesampingkan, karena

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



petitum Nomor 4 dan 5 saling berhubungan dengan petitum Nomor 2 dan 3 gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Nomor 7 telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dengan menerangkan bahwa objek perkara Nomor 7.a, b, c, d tidak ada sama sekali, objek 7.e yaitu satu unit Mobil Toyota Yaris, objek 7.f yaitu satu unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja tidak ada sama sekali dan objek 7.g yaitu satu unit minibus merek Toyota Sienta milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan tidak ada hubungan dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR-7 sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, objek perkara 7.a, b, c dan d gugatan rekonvensi terbukti diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Biereuen yang menetapkan objek-objek tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 6 gugatan rekonvensi, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara rinci tentang hasil yang diperoleh Tergugat Rekonvensi setelah memperoleh predikat dokter spesialis, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil posita tersebut harus dikategorikan sebagai dalil gugatan yang kabur (obscur libel), oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin 7.e, f dan g Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan secara hukum, oleh karenanya gugatan terhadap objek poin 7.e, f dan g harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang posita poin 8 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR-6 dan PR-8, terhadap bukti-bukti surat tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti surat PR-6 meskipun telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup tetapi bukti tersebut yang merupakan rekening koran atas nama Akmal tidak ada relevansinya dengan posita poin 8 gugatan rekonvensi yang mendalilkan adanya hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Demikian juga bukti surat PR-8 yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Fauziah Bireuen yang menerangkan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



bahwa pihak Rumah Sakit Dr. Fauziah Bireuen sebagai tempat bekerja Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dr. Akmal/Penggugat Rekonvensi mengambil kredit di Bank, meskipun surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, tetapi Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa surat bukti tersebut bukan merupakan bukti adanya transaksi pinjam uang ke Bank. Oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan harus dikesampingkan. Dengan demikian posita poin 8 gugatan rekonvensi harus ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan rekonvensi poin 9 dan 10 yang berkaitan dengan adanya kesepakatan dan kerjasama serta hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan H. Nawawi Nyak Ben, Tergugat Rekonvensi dan Hj. Hasmi Hasan, demikian juga dengan pembagian hasil dalam mengelola rumah sakit dengan H. Nawawi Nyak Ben tidak ada relevansinya dengan pokok perkara gugatan harta bersama, oleh sebab itu sepanjang berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam posita poin 9 dan 10 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 11 gugatan rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan tersebut kabuu (libel) karena tidak memenuhi azas gugatan yang rinci, dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang tidak menerima petitum Nomor 12 gugatan rekonvensi, tetapi alasan gugatan tidak dapat diterima, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karena Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalail-dalil posita yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada poin 6 gugatan rekonvensi adalah kabuu (suur libel) sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara poin 7.a, b, c dan d gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Rekonvensi/Pembandingan dan Tergugat Rekonvensi/Pembandingan memperoleh bagian dari harta bersama a quo, maka Penggugat Rekonvensi/Pembandingan dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Pembandingan dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek perkara yang ditetapkan sebagai harta bersama dalam gugatan rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama a quo kepada Penggugat Rekonvensi; Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng, dengan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yaitu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang dalam perkara a quo yang pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembandingan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen a quo dan dengan mengadil sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembandingan;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 68/Pdt.G/2019/MS.Bir. tanggal 4 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Aklhir 1441 H;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

2.1. Objek perkara Nomor 2 gugatan, yaitu sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Gampong, ukurannya 208 meter;
- Selatan dengan tanah kebun M. Nurdin, ukurannya 190 meter;
- Barat dengan tanah kebun Mubin dan A. Bakar, ukurannya 89 meter;
- Timur dengan tanah kebun M. Jasin, Badli dan Razali, ukurannya 209 meter;

2.2. Objek perkara Nomor 3 gugatan, yaitu sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan luas 6 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Alue;
- Selatan dengan tanah kebun sawit Tgk. Geurugok;
- Barat dengan Jalan;
- Timur dengan tanah kebun sawit Tgk. Geurugok;

2.3. Objek perkara Nomor 4 gugatan, yaitu sebidang tanah kebun terletak di Gampong Ara Bungong Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Nurdin/A. Jalil/M. Isa, ukurannya 406 meter;
- Selatan dengan tanah kebun Sofian/Abdul Aziz, ukurannya 470 meter;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Barat dengan parit Jalan Gampong, ukurannya 170 meter;
 - Timur dengan Alue, ukurannya 170 meter;
- 2.4. Objek perkara Nomor 5 gugatan, yaitu 1 (satu) unit Mobil merek Hyundai Nopol BL 971 Z, Nomor Rangka: MHXAL51BLBJ100726 dan Nomor Mesin: G4HGBM300065;
- 2.5. Objek perkara Nomor 6 Gugatan, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul warna putih hitam Nopol BL 6158 ZK, Nomor Rangka MH35TL2068K070986, dan Nomor Mesin: 5TL1075860;
- 2.6. Objek perkara Nomor 7 gugata, yaitu barang-barang perabotan rumah tangga terdiri dari:
- 4 lusin piring putih;
 - 4 lusin sendok makan;
 - 1 lusin gelas tamu;
 - 4 buah pirek;
 - 1 buah ras cooker;
 - 1 buah Blender Panasonic;
 - 1 buah Mixer kue;
 - 10 Buah tapper wear;
 - 4 buah toples;
 - 1 buah toples kaki;
 - 2 set gelas hias;
 - 1 buah alat senam merek joko;
 - 1 buah pot bunga hias;
 - 1 unit TV kecil;
 - 1 buah kompor gas;
 - 1 buah tabung gas ukuran 12 Kg;
 - 1 buah pemanas air;
 - 1 buah periuk besar;
 - 1 buah strika;
 - 2 buah jam tangan merek geas;
- 2.7. 5 (lima) jenis dari objek perkara Nomor 8 gugatan, yaitu : Piano merek Yamaha, Meja makan Jepara, Buffet, Kursi Jepara dan 3 (tiga) unit Air Conditioner;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



3. Menetapkan Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dijual dimuka umum oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan dua jenis harta dari objek perkara Nomor 8 gugatan yaitu : tempat tidur dan meja rias sebagai harta bawaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat objek perkara sebagaimana tercantum di dalam poin 5 amar putusan ini;
7. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Biereuen sejak 30 Januari 2019 sejumlah Rp217.095.791,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 6 (enam) di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Sepasang giwang bunga (objek 7.a);
 - 2.2. 6 (enam) gelang emas 70 % (objek 7.b);
 - 2.3. 2 (dua) cincin Dubai (objek 7.c)'
 - 2.4. 1 (satu) cincin bunga (objek 7.d);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing dan jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dijual dimuka umum oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada Tingkat Pertama sejumlah Rp2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H. dan Drs. H. Misharuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. A. Murad, M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Hakim Anggota,
d.t.o.
Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti,
d.t.o.
Drs. H. A. Murad, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp.134.000,00
 2. Materai Rp. 6.000,00
 3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)